



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAYUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN  
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Payung Nomor 041/PP.04-BA/1903052001/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Payung Kecamatan payung Kabupaten Bangka Selatan tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Payung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAYUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payung  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAYUNG

ttd.

LEDY DYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*Muhammad Anwar Tanjung*  
Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA PAYUNG KECAMATAN  
PAYUNG KABUPATEN BANGKA  
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAYUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN  
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hariyati	Perempuan
2.	Juniar	Perempuan
3.	Juniati	Perempuan
4.	Kerida	Perempuan
5.	Ruspandi	Laki-laki
6.	Rosita	Perempuan
7.	Riski Hakiki	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abu Muhammad	Laki-Laki
2.	Julia Winanda	Perempuan
3.	Nurmanto	Laki-Laki
4.	Riko	Laki-Laki
5.	Supriyadi	Laki-Laki
6.	Sutimin	Laki-Laki
7.	Zerni Desinta	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Kurniawan	Laki-Laki
2.	Deva	Perempuan
3.	Hartina Indra Rukmana	Perempuan
4.	Mega Mustika Wana	Perempuan
5.	Maryana	Perempuan
6.	Muhammad Aprizal	Laki-Laki
7.	Vina Triadara	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bayu Novrianda	Laki-Laki
2.	Eliza Diantari	Perempuan
3.	Irwan Ghazali	Laki-Laki
4.	Misastri Yuniza	Perempuan
5.	Septiana Dwi Rizkita	Perempuan
6.	Sodiyanto	Laki-Laki
7.	Wati	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dedy Irawan	Laki-Laki
2.	Desi Apriani	Perempuan
3.	Juniarti Widya Kusuma	Perempuan
4.	Muji Suryanto	Laki-Laki
5.	Idham Mauna	Laki-Laki
6.	Sauna Martina	Perempuan
7.	Sri Umami	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dandi Pratama	Laki-Laki
2.	Dea Sapira Julita	Perempuan
3.	Hastika	Perempuan
4.	Irwansyah	Laki-Laki

5.	Febrian Ahmad	Laki-Laki
6.	Riris Karisna	Perempuan
7.	Ocha	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dedy Saputra	Laki-Laki
2.	Dodi Irwandi	Laki-Laki
3.	Heri	Laki-Laki
4.	Nora	Perempuan
5.	Ririn Mirantika Sari	Perempuan
6.	Sukri	Laki-Laki
7.	Vitriani	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi	Laki-Laki
2.	Astuti Fuji Nisa	Perempuan
3.	Fitrah Zaini Ahmad	Laki-Laki
4.	Hengky Paraiyuda	Laki-Laki
5.	Rosid	Laki-Laki
6.	Octa Yuandari	Perempuan
7.	Windiarti Pujinisa	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdullah	Laki-Laki
2.	Aryani	Perempuan
3.	Asikin	Laki-Laki
4.	Riska Afrilia Ariyanto	Perempuan
5.	Rudiyanto	Laki-Laki
6.	Umi Salamah	Perempuan
7.	Yurliyana	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agnes Bunga Sengsara	Perempuan
2.	Alusia Clarita	Perempuan
3.	Dominika Darinas	Perempuan
4.	Hairul	Laki-Laki
5.	Kristian Welly Omega	Laki-Laki
6.	Maria Okta	Perempuan
7.	Selviana	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Masruroh	Perempuan
2.	Maufirotul Ainiyah	Perempuan
3.	Novita Anggriany	Perempuan
4.	Rudi	Laki-Laki
5.	Sahuri	Laki-Laki
6.	Supriyadi	Laki-Laki
7.	Suryana	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Dwi Prasetyo	Laki-Laki
2.	Buchori	Laki-Laki
3.	Kuwati	Perempuan
4.	Melinda Saputri	Perempuan
5.	Misnatun Muslimah	Perempuan
6.	Pusfita Anggriany	Perempuan
7.	Retno Sundari	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Canra Firmansyah	Laki-Laki
2.	Gita Wulandari	Perempuan
3.	Ivan	Laki-Laki
4.	Puji Yanto	Laki-Laki
5.	Rima Pratiwi	Perempuan

6.	Rosidi	Laki-Laki
7.	Samsudin	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAYUNG

ttd.

LEDY DYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

